

Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)

Rachmat Sugeng^{1*}, Edwin Baswardst²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar

*Email korespondensi: rachmatsugeng@gmail.com

Abstract

Hotel Al-Badar Makassar as one of the sharia business concept that was founded on the basis of several reasons. One of them is to enforce Islamic rule with sharia label. Hotel Al-Badar Makassar in running its business activities always apply the principles of sharia that support the high values of Islamic religion. This research uses descriptive qualitative method. Primary data in this research obtained through observation, interview, and literature study. While the secondary data obtained from existing sources in the form of history of research sites. The result of the research shows that Hotel Al-Badar Makassar can not be said as Shariah Hotel because it has not fulfill the standard set by Fatwa DSN-MUI Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles and the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Business, Criteria of Hotels sharia Hilal 1 and Criteria of Hotels Sharia Hilal 2, as required by sharia hotels in running their business.

Keywords : Hotel Al-Badar Makassar, Criteria of Shariah hotels Hilal 1 and Hilals 2, Fatwa DSN-MUI, PERMEN No 2 2014.

Saran sitasi: Sugeng, R., & Bashardst, E. (2021). Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1717-1721. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3625>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3625>

1. PENDAHULUAN

Hotel syariah termasuk ke dalam sektor bisnis yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan. Perkembangan bisnis hotel di Indonesia semakin berkembang. Hampir di semua kota dibangun hotel dimulai dari hotel bintang satu sampai bintang lima. Hotel dapat berkembang di mana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Pada saat ini, hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel.

Oleh karena itu, hotel menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan modal usaha yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi

tidak sedikit dari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tergiur mulai menanamkan modalnya di bidang perhotelan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya disamping memberikan kenyamanan bagi tamu hotel. Demi mendapatkan keuntungan financial yang sebesar-besarnya, tidak sedikit pihak pengelola hotel yang mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti pelayanan hotel yang menyediakan kamar

short time bagi pasangan yang tidak dilengkapi data identitas pernikahan, penyediaan minuman keras bahkan hingga prostitusi. Hal tersebut tentu sangat membuat resah dan bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam yang banyak dianut di Indonesia. Islam tidak akan membiarkan seseorang atau suatu pihak menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu dibutuhkan sistem Islami untuk menjadi acuan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam

menjalankan bisnis secara Islam atau yang dikenal dengan sebutan syariah. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan hotel berdasarkan konsep syariah yang baik dan benar dalam mengelola sebuah hotel, agar perekonomian tetap berjalan baik dan benar serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Pengelolaan dan penerapan hotel syariah pada sebuah hotel sendiri memang masih sangat langka. Padahal ini merupakan salah satu kebutuhan para umat muslim di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Mengingat banyak sekali umat Islam yang sering melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, perdagangan, kunjungan keluarga, bahkan hingga untuk berdakwah seperti yang dilakukan kebanyakan ustadz di Indonesia, yang sering berkeliling kota menyiarkan dakwah Islam. Sebagai salah satu bisnis berkonsep syariah yang didirikan atas dasar menegakan aturan Islam dengan label syariah. adalah hotel dimana aktifitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.

Beberapa penelitian mengenai pengelolaan dan konsep pada hotel syariah telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Warits (2009) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap minat konsumen hotel syariah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, kualitas Pengelolaan Hotel Syariah Pundawa Purwokerto yang meliputi pengelolaan organisasi, manajemen usaha dan sumber daya manusia secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, hanya saja pada aspek pengelolaan organisasi yang masih kurang baik, pengelolaan organisasi Hotel Syariah Pundawa Purwokerto masih sangat sederhana dan masih dikelola oleh keluarga.

Maulana (2013) dengan judul “Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan Hotel Aziza Pekanbaru sebagai hotel yang berbasis syariah dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pelayanan Hotel Aziza. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelayanan reservasi Hotel Aziza

sangatlah mudah dan berbasis syariah. Seperti pembayaran yang dilakukan melalui transfer menggunakan jasa bank syariah. Pelayanan yang diberikan Hotel Aziza pun dinilai memuaskan, karena semua fasilitas yang tersedia di hotel telah berbasis syariah dan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel. Kemudian mengenai makanan dan minuman yang disediakan Hotel Aziza dinilai halal dan tidak mengandung zat yang diharamkan menurut syariah Islam. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini adalah Hotel Aziza sudah memberikan pelayanan mutu yang terbaik kepada para tamu Hotel Aziza Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah pembahasan yang terfokus pada penerapan konsep syariah pada hotel syariah. Hasil dari permasalahan ini tentunya akan memberikan manfaat yang banyak bagi pihak manajemen yang bekerja di industri pariwisata, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah”. (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar). Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya yaitu : penelitian sebelumnya tidak berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Sedangkan penelitian ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Hotel Al-Badar Makassar pengelolaannya telah berkonsep syariah Hilal 1 atau Hilal 2

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan studi mendalam terhadap konsep dan pengelolaan hotel syariah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain; secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sukmadinata (2011) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

Kehadiran peneliti di lapangan dalam meneliti kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah salah satu hal yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang di dapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* peneliti, keputusan dengan berhubungan dengan peneliti dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Menurut Sugiyono (2011:306), Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2019 sampai Juni 2019.

Penelitian ini dilakukan pada Hotel Al-Badar Makassar yang bertempat di jalan Pengayoman Ruko Mira 2 No.11 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Hotel Al-Badar Makassar merupakan hotel syariah yang ada di Makassar.

Sumber data yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Lofland dalam Moleong (2006: 157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan data seperti dokumen dan sebagainya. Ini disebabkan karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam karena jika ada hal yang ingin dipertanyakan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan wawancara peneliti bisa melakukan pertanyaan apa saja yang ingin diketahui oleh peneliti. Dan pengamatan langsung

(observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan, cara observasinya yaitu peneliti turun langsung kelapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan.

Teknik analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pertanyaan-pertanyaan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti. Analisis data terhadap data yang dilakukan dengan terlebih dahulu pengumpulan untuk kemudian diadakan pengolahan terhadap data untuk dianalisis secara logis dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1.

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kriteria hotel syariah hilal 1 yang dijalankan pada hotel Al-Badar Makassar.

Tabel 1.1 Hasil Pembahasan Yang dijalankan Hotel Al-Badar Makassar

Aspek	Fatwa DSN-MUI	Hotel Al-Badar
Produk	55,10%	42,85%
Pelayanan	40,81%	22,44%
Pengelolaan	4,08%	2,04%
Jumlah	100%	67%

Sumber : Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan Kriteria Hotel Syariah Hilal 1, seperti pada produk, Fatwa DSN-MUI menetapkan standar 55,10%, sedangkan Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 42,85%, standar pelayanan Fatwa DSN-MUI 40,81%, Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 22,44%, standar pengelolaan Fatwa DSN-MUI 4,08%, Hotel Al-Badar 2,04% jadi total jumlah yang memenuhi standar ditetapkan Fatwa DSN-MUI mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan yaitu 100%, sedangkan Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 67% dari segi produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari total jumlah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI seharusnya hotel Al-Badar Makassar memenuhi standar kriteria hotel syariah hilal 1 yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI dan PERMEN sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah.

b. Kriteria Hotel Syariah Hilal 2.

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kriteria hotel syariah hilal 2 yang dijalankan pada hotel Al-Badar Makassar.

Tabel 1.2 Hasil Pembahasan Yang dijalankan Hotel Al-Badar Makassar

Aspek	Fatwa DSN-MUI	Hotel Al-Badar
Produk	54,05%	36,48%
Pelayanan	37,83%	21,62%
Pengelolaan	8,10%	1,35%
Jumlah	100%	59%

Sumber : Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan Kriteria Hotel Syaria Hilal 2, seperti pada produk, Fatwa DSN-MUI menetapkan standar 54,05%, sedangkan Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 36,48%, standar pelayanan Fatwa DSN-MUI 37,83%, Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 21,62%, standar pengelolaan Fatwa DSN-MUI 8,10%, Hotel Al-Badar 1,35% jadi total jumlah yang memenuhi standar ditetapkan Fatwa DSN-MUI mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan yaitu 100%, sedangkan Hotel Al-Badar Makassar hanya memenuhi 59% dari segi produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari total jumlah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI seharusnya hotel Al-Badar Makassar memenuhi standar kriteria hotel syariah hilal 2 yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI dan PERMEN sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah.

a. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kriteria hotel syariah hilal 1 yang tidak dijalankan pada hotel Al-Badar Makassar.

Tabel 2.1 Hasil Pembahasan Yang tidak dijalankan Hotel Al-Badar Makassar

Aspek	Fatwa DSN-MUI	Hotel Al-Badar
Produk	55,10%	10,20%
Pelayanan	40,81%	16,32%
Pengelolaan	4,08%	2,04%
Jumlah	100%	29%

Sumber : Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan kriteria Hotel Syariah Hilal 1 yang tidak dijalankan di Hotel Al-Badar Makassar, yaitu produk 10,20% dari 55,10%, pelayanan 16,32% dari 40,81%,

pengelolaan 2,04% dari 4,08%, total jumlah keseluruhan yang tidak dijalankan Hotel Al-Badar Makassar yaitu 29% dari segi produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari total jumlah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI seharusnya hotel Al-Badar Makassar memenuhi standar kriteria hotel syariah hilal 1 yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI dan PERMEN sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah.

b. Kriteria Hotel Syariah Hilal 2

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kriteria hotel syariah hilal 2 yang tidak dijalankan pada hotel Al-Badar Makassar.

Tabel 2.2 Hasil Pembahasan Yang tidak dijalankan Hotel Al-Badar Makassar

Aspek	Fatwa DSN-MUI	Hotel Al-Badar
Produk	54,05%	14,86%
Pelayanan	37,83%	16,21%
Pengelolaan	8,10%	6,75%
Jumlah	100%	38%

Sumber : Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan kriteria Hotel Syariah Hilal 2 yang tidak dijalankan di Hotel Al-Badar Makassar, yaitu produk 14,86% dari 54,05%, pelayanan 16,21% dari 37,83%, pengelolaan 6,75% dari 8,10%, total jumlah keseluruhan yang tidak dijalankan Hotel Al-Badar Makassar yaitu 38% dari segi produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari total jumlah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI seharusnya hotel Al-Badar Makassar memenuhi standar kriteria hotel syariah hilal 2 yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI dan PERMEN sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Hotel Al-Badar Makassar, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya pada Hotel Al-Badar Makassar telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Reublik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

b. Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Hotel Syariah karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Kriteria Hotel Syariah Hilal 2, sebagaimana syarat yang harus dipenuhi hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Sangatlah pantas jika peneliti berterima kasih kepada Bapak H. Badaruddin selaku pemilik sekaligus pimpinan Hotel Al-Badar yang telah berperan aktif dan mengizinkan usaha hotel syariahnya sebagai obyek studi kasus penelitian, peneliti selalu menempatkan sumber kutipan dalam daftar pustaka sebagai bentuk ucapan terima kasih, dan jika ada sumber yang terlewatkan peneliti memohon maaf, karena tidak ada unsur kesengajaan namun bentuk kekilafan peneliti sebagai manusia biasa. Peneliti berdoa semoga seluruh pihak yang telah membantu mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

6. REFERENSI

Aisyah. (2014). Antara Akhlak Etika dan Moral. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Djakfar. (2007). Agama, EtikadanEkonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah. Skripsi. Universitas Islam Negeri. Malang.

Fahmiah. (2017). Penilaian Kinerja Bisnis Berbasis Syariah” (Studi Kasus di Hotel Al-Badar Makassar). Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Feroza, F. (2016). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Produk Syariah Pada Hotel Pundawa Syariah Purwokerto. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Fatwa DSN-MUI, Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. “pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-konsep-menurut-singarimbun.html?m=1>

Ismayanti, S. (2017). Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Makassar Syariah di Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, (Online), Vol. 2 No. 1, (<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/2398>, diakses 03 September 2017).

Kartini. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Marni. (2016). Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syariah Makassar”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Maulana. (2013). Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syari’ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Mujid A. (2016). Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreaif RI., Nomor 2 tahun 2014. “Tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah”.

Rianto. (2011). Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PustakaSetia, 2012), <http://avenuegold.blogspot.com/2011/01/ciri-etos-kerja-muslim.html>.

Sabri, F A. (2010). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami”. *Jurnal KARSA*, Vol. XVIII No. 2.

Syarifuddin, (2015). Analisis Produk Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya. Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Waritz A. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah”(Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, End note dan lain-lain.